

# HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM



**MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK**

**FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL**

# Permasalahan Pemilu

Tindak Pidana  
Pemilu

Diselesaikan  
sesuai dengan  
Hukum Acara  
Pidana

Pelanggaran  
Administrasi

Diselesaikan  
oleh KPU

Sengketa yang  
timbul dalam  
Penyelenggara  
an Pemilu

Diselesaikan  
oleh Bawaslu  
dan Panwaslu

Perselisihan  
Hasil Pemilu

Diselesaikan  
melalui MK

# Jenis Perselisihan Hasil Pemilu


- ❑ PHPU pada awalnya hanya terkait dengan masalah kuantitatif, tetapi dalam perkembangannya lahir Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 yang diajukan saat Pilpres 2004.
- ❑ Dalam Putusan ini dijelaskan bahwa MK tidak hanya berwenang untuk menyelesaikan permasalahan hasil Pemilu secara **kuantitatif**, tetapi juga terhadap penyelenggaraan pemilu yang melanggar asas-asas konstusionalitas Pemilu (Kualitatif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

# REZIM PEMILU

Melalui **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945**, yang dimaksud dengan Pemilu adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

UU No. 8 Tahun 2011  
tentang MK

Pasal 74  
s.d  
Pasal 79



## HUKUM ACARA

- PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta
- PHPU Presiden dan Wakil Presiden

# PERKEMBANGAN REZIM PEMILU

- ❑ Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan bahwa ‘rezim” pemilihan kepala daerah langsung walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk UU bukan merupakan rezim Pemilu, tetapi secara substantif adalah Pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu.
- ❑ Putusan ini yang menjadi latar belakang lahirnya UU No. 22 Th. 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU 12 th. 2008 tentang PerubahanKedua atas UU No. 32 Th. 2004.

Pasal 18 ayat (4)  
UUD 1945

Kepala Daerah (Gubernur,  
Bupati, Walikota)  
harus dipilih secara  
demokratis

Rezim Pemilu

UU No. 12 Tahun 2008  
Tentang Perubahan Kedua  
UU 32/2004 (Pasal 236 C)


Kewenangan mengadili  
Perselisihan Hasil  
Pemilukada dialihkan  
dari MA ke MK

UU Nomor 22 Tahun 2007  
tentang  
Penyelenggara Pemilu

Pemilihan Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah  
kemudian dikategorikan  
sebagai Pemilu yang juga  
harus diselenggarakan oleh  
KPU

# Pengalihan Wewenang Memutus Sengketa Pemilukada

- ❑ Pasal 236C UU No. 12 Th. 2008 mengemankan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam jangka waktu 18 Bulan sejak diundangkan (28 April 2008 ).
- ❑ Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan pada oleh Ketua MA dan Ketua MK tanggal 29 Oktober 2008



Pemilu dan  
PHPU  
Anggota  
DPR, DPD,  
dan DPRD;

Pemilu dan  
PHPU  
Presiden  
dan Wakil  
Presiden;

Pemilukada  
dan PHPU  
Pemilukada.



# UU 24/2003 jo UU 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 74 ayat (2) UU MK memberikan pengertian bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan mengenai “penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU” yang mempengaruhi:

- Terpilihnya calon anggota DPD;
- Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

# UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD perubahan UU 17 Tahun 2014

Pasal 258 UU 10/2008 merumuskan pengertian perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*

# UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 dapat disimpulkan bahwa:

pengertian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah “pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU yang penghitungan suaranya mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.”

# DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

# TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, DPD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



**TATA BERACARA DALAM  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR DAN DPRD**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




# PARA PIHAK

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

## PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



## TERMOHON

KPU

## PIHAK TERKAIT

(yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon)

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;




# OBJEK PERKARA

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya calon anggota  
DPR dan/atau DPRD di  
suatu daerah pemilihan**

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN




\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

# KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



# JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN  
TERMOHON**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang  
Pemeriksaan Pendahuluan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah;
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# KETERANGAN BAWASLU


**Keterangan Bawaslu**

**diajukan paling lama**

**2 hari sebelum  
Pemeriksaan Pendahuluan**


1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    1. Pelaksanaan pengawasan;
    2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
    3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN





# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



**TATA BERACARA DALAM  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPD**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD



# PARA PIHAK




# OBJEK PERKARA

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**terpilihnya Pemohon  
sebagai anggota DPD**

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN




\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

# KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai calon anggota DPD peserta Pemilu;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. pokok permohonan, penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN





# JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN  
TERMOHON**

**diajukan paling lama**

**2 hari sebelum sidang  
Pemeriksaan Pendahuluan**

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap,
2. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah;
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT




1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# KETERANGAN BAWASLU




1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    1. Pelaksanaan pengawasan;
    2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
    3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)




**TATA BERACARA DALAM  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# PARA PIHAK





# OBJEK PERKARA

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu  
oleh KPU**

**yang memengaruhi**

- **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau**
- **terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**


# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN



# KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    1. kewenangan Mahkamah
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, penjelasan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan
    4. pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    5. *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN



# JAWABAN TERMOHON

**JAWABAN  
TERMOHON**

diajukan paling lama

2 hari sebelum sidang  
Pemeriksaan Pendahuluan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Jawaban Termohon memuat:
  - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
    1. kewenangan Mahkamah;
    2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
    3. tenggang waktu pengajuan permohonan;
    4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon; dan
    5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT



1. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
3. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
6. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# KETERANGAN BAWASLU


**Keterangan Bawaslu**

**diajukan paling lama**

**2 hari sebelum  
Pemeriksaan Pendahuluan**


1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 12 rangkap
2. Keterangan Bawaslu memuat
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    1. Pelaksanaan pengawasan;
    2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
    3. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    4. Uraian singkat mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 12 (dua belas) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
5. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti
6. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN





# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)





**SEKIAN  
TERIMA KASIH**